



BUPATI BULUKUMBA

Jalan Jend. Sudirman No.1. Telp. (0413) 81004 Bulukumba

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

Nomor : Kpts. 13/1/2006

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL USB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SD-SMP SATU ATAP

BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel Nomor 181/PD4/D-Pdd/2005, tentang penetapan lokasi sekolah SD, SMP Satu Atap (PD Terpadu), SK Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor 414a/C3/SK/2005, tentang penetapan lokasi dan LPJ Pembangunan USB dan SK Nomor 406/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005, tentang penetapan lokasi pembangunan USB, maka perlu ditindak lanjuti;
 - b. bahwa dengan selesainya pembangunan USB dan Sekolah SD, SMP Satu Atap, maka perlu diberikan Izin Operasional
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN.RI Tahun 1989 No. 6 TLN No. 3390);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53 TLN Nomor 4389);
5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LBN RI Tahun 1992 Nomor 68 TLN RI Nomor 3484, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 1992 Nomor 69, TLN Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN RI Tahun 2000 Nomor 54, TLN RI No.3952);
10. Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LN Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 157 TLN Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN.Tahun 2000 No.202. TLN. No.4022);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bulukumba (LD Tahun 2000 No. 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 (LD. Tahun 2002 No. 10 seri D);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kab. Bulukumba (LD Tahun 2000 Nomor 10 seri D);
15. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2005 tentang penetapan APBD Tahun 2005 (LD. Tahun 2005 No.02 seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional USB dan SMP, SD - SMP Satu Atap mulai Tahun Pembelajaran 2005/2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas adalah salah satu persyaratan untuk dimulainya proses belajar mengajar pada Sekolah tersebut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau partisipasi masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA
PADA TANGGAL :

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPIWALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel
3. Kepala BAPPEDA Kab. Bulukumba
4. Kepala Bawasda Kab. Bulukumba
5. Kepala BKPD kab. Bulukumba
6. Badan Akreditasi Sekolah Kab. Bulukumba
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bulukumba
8. Camat Gantarang, Kindang, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kajang, dan Herlang.
9. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

Nomor : Kpts 13/1/2006

Tanggal : 9 - 1 - 2006

Tentang : IZIN PEMBERIAN OPERASIONAL USB SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SD-SMP SATU ATAP

**DAFTAR NAMA USB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
SD-SMP SATU ATAP**

No.	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	SMPN 6 Gantarang	Kec. Gantarang	USU
2.	SMPN 7 Tamacna	Kec. Kindar g	USU
3.	SMPN 4 Benjalu	Kec. Bonto Uzhari	USU
4.	SMPN 4 Bonto Uraeng	Kec. Kajang	USU
5.	SMPN 4 Loka Taha	Kec. Bonto Tiro	Satu Atap
6.	SMPN 4 Iassanru	Kec. Herlang	Satu Atap

BUPATI BULUKUMBA,
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI